



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 203 /B.V/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/161.a/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 005/III/DekonTP/01/2016 tanggal 16 Maret 2016 Hal Usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/161.a/B.V/ HK/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/213/AT/11.10/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Negeri Sipil atas nama Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pangkat/ Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/161.a/B.V/HK/2016, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/161.a/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/161.a/B.V/ HK/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/161.a/B.V/ HK/2016, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Pembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/203/B.V/HK/2016
 TANGGAL : 12-5-2016

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-010.04.3.129074/2016 26-11-2015	(010) (04) (12) (129074)		800.264.000,-					Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2016 26-11-2015	010.04.08.	Program Bina Administrasi Kewilayahan	800.264.000,-	Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Yulia Megaria, M.Si NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina (IV/a)	TOBRI, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina. SP NIP. 1975 1118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2016 26-11-2015	010.04.08. 1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah.	800.264.000,-	Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum	Dra. Yulia Megaria, M.Si NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina (IV/a)	TOBRI, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina. SP NIP. 1975 1118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO